

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Paten “Komposisi Injeksi Ibuprofen” Milik PT. Pratapa Nirmala berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Permasalahan hukum yang dibahas meliputi: (1) Pelindungan hukum terhadap paten inventif ibuprofen dalam hukum paten (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (3) Perspektif islam mengenai pelindungan invensi. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Penghapusan paten dapat dilakukan apabila paten tersebut tidak invensi yang mengandung langkah inventif serta pihak yang dapat melakukan penghapusan adalah pihak yang berkepentingan dengan paten yang digugatnya dan harus dibuktikan di pengadilan. Menurut penulis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah tepat karena sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa GEN IIAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYii VE TiCARET A.S. tergugat Pemohon kasasi/ Tergugat tidak dapat membuktikan paten “Komposisi Injeksi Ibuprofen” milik PT. Pratapa Nirmala tidak invensi mengandung langkah inventif, maka gugatan penggugat harus ditolak bahwa paten milik PT. Pratapa Nirmala adalah invensi yang mengandung langkah inventif pemecahan masalah dari paten paten Ibuprofen terdahulu. Dalam pandangan islam mengenai penghapusan paten menuduh pihak lain tanpa ada kebenaran adalah perbuatan yang merugikan dan tidak di benarkan.

Kata Kunci : Pelindungan hukum, paten ibuprofen.